



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Aris Gustaman Bin Abas Sambas**;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt.003 Rw.002 Kec
Jepara Kab Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Kap/40/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 20 September 2023 terhitung sejak sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama SUHARTIN, SH. & REKAN berkantor di POSBAKUM PN JEPARA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa, dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 22 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 22 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti t yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;
 - 1 (satu) buah sedotan terpasang selang;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil;

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa, terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 15. 00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. Slamet, yang beralamat di Desa Bulu Kec. Jepara, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 10. 38 Wib, pada saat terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS berada dirumahnya di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. UDIN (DPO meminta tolong untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis, karena akan diajak mengonsumsi secara gratis terdakwa bersedia membelikan, lalu sekitar pukul 15. 00 Wib Sdr. H. UDIN

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang pembelian sabu sdr. H. Udin pulang.

Bahwa, setelah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu terdakwa langsung pergi menuju kerumah Sdr. SLAMET (DPO) di Desa Bulu Kec. Jepara, Kab. Jepara untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah bertemu sdr. SLAMET (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SLAMET, kemudian Sdr. SLAMET (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dimasukkan saku celana langsung terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 15.58 Wib Sdr. H. UDIN menelpon terdakwa menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk mengantarkan sabu yang dia beli untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan terdakwa juga di suruh membawa pipet dan sedotan, kemudian terdakwa mengiyakan dan pada saat terdakwa akan kerumah Sdr. H. UDIN sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut tepatnya di gang depan rumahnya yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap terdakwa ,selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana;

Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi pada terdakwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu miliknya sdr. H. UDIN, selajutnya petugas melakukan penggledahan rumahnya dan menemukan HP miliknya yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transaksi jual beli sabu – sabu di meja ruang tengah dan 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan petugas di laci bufet tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2797/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 a.n. Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 5965/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13472 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonessaksi No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Jpa.

Halaman 4 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa, terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di gang depan rumah Sdr. ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS, yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa M ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara sering transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di rumah Terdakwa, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut ;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16. 00 Wib pada saat saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS di gang depan rumahnya yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu – sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa di simpan di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui kalau sabu dan pipet kaca berserta sedotan yang ditemukan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara milik Sdr. H UDIN dan pipet kaca serta sedotan milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggledahan rumahnya dan menemukan HP milik terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transaksi jual beli sabu – sabu di meja ruang tengah dan 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan petugas di laci bufet tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2797/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 a.n. Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 5965/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13472 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum kejadian saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar semua.
- Bahwa, bermula Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat kalua Terdakwa ARIS GUSTAMAN yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jeis sabu – sabu dirumahnya, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa, dan

Halaman 6 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres jepara lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Tersangka ARIS GUSTAMAN .

- Bahwa, saksi bersama saksi Muh. Tarom dan team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aris Gustaman pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 Wib, di gang depan rumah Terdakwa di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sebagai target operasi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang saksi simpan di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca di laci bufet tengah dan sebuah HP merk realme warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan H. Udin (DPO) dan sdr. Selamat (DPO).
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menyatakan barang bukti berupa **3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. H. Udin (DPO), terdakwa disuruh H. Udin untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa ditelpon sdr. H. Udin disuruh membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat itu H. Udin menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengantar ikan ke Tuban dan akan diajak mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa karena akan diberi pekerjaan dan diajak mengonsumsi sabu secara gratis terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib. Sdr. H. Udin datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000.00(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SLAMET dengan cara adu banteng terdakwa datang langsung kerumahnya di Ds. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 3 (tiga) paket kecil,.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15. 00 Wib.terdakwa dihubungi sdr. H. Udin untuk mengantarkan paket sabu yang dipesannya dan disuruh membawa sedotan dan pipet kaca untuk mengonsumsi Bersama ;
- Bahwa, benar saat terdakwa keluar dari gang akan mengantarkan paket narkoba jenis sabu pada sdr. H. Udin saksi bersama team dari Dit Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) paket sabu, sedotan dan pipet kaca.
- Saksi menerangkan bahwa, maksud dan tujuannya mau dimintai tolong oleh Sdr. H. UDIN untuk membelikan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi belikan dari Sdr. SLAMET tersebut, karena saksi akan diajak Sdr. H. UDIN untuk mengkosumsi sabu – sabu yang saksi beli tersebut secara gratis.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Nomor HP milik terdakwa : 085 328 524 445, milik Sdr.H. UDIN :085647758311 di HPnya tertulis kaji bos dan milik Sdr. SLAMET tidak ada karena Sdr SLAMET tidak punya HP.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap sdr. H.Udin dan sdr. Slamet namun yang bersangkutan tidak diketemukan.
- Bahwa, benar barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut milik Sdr. H. UDIN yang dibeli terdakwa dari Sdr. SLMET.
- Bahwa, benar barang bukti HP merk Realme warna abu abu tersebut milik terdakwa yang di gunakan untuk sarana jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, benar 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHTAROM, SH Bin SIDIRIYANTO; Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum kejadian saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Jpa.

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar semua.
- Bahwa, bermula Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARIS GUSTAMAN yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dirumahnya, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa, dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Tersangka ARIS GUSTAMAN .
- Bahwa, benar saksi bersama saksi Muh. Tarom dan team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aris Gustaman pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16.00 Wib, di gang depan rumah Terdakwa di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sebagai target operasi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang saksi simpan di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca di laci bufet tengah dan sebuah HP merk realme warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan H. Udin (DPO) dan sdr. Selamat (DPO).
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. H. Udin (DPO), terdakwa disuruh H. Udin untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa ditelpon sdr. H. Udin disuruh membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat itu H. Udin menjanjikan akan memberikan pekerjaan

Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN

Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ikan ke Tuban dan akan diajak mengonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa karena akan diberi pekerjaan dan diajak mengonsumsi sabu secara gratis terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib. Sdr. H. Udin datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000.00(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SLAMET dengan cara adu banteng terdakwa datang langsung kerumahnya di Ds. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 3 (tiga) paket kecil,.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15. 00 Wib.terdakwa dihubungi sdr. H. Udin untuk mengantarkan paket sabu yang dipesannya dan disuruh membawa sedotan dan pipet kaca untuk mengonsumsi Bersama ;
- Bahwa, benar saat terdakwa keluar dari gang akan mengantarkan paket narkoba jenis sabu pada sdr. H. Udin saksi bersama team dari Dit Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) paket sabu, sedotan dan pipet kaca.
- Saksi menerangkan bahwa, maksud dan tujuannya mau dimintai tolong oleh Sdr. H. UDIN untuk membelikan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 500. 000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi belikan dari Sdr. SLAMET tersebut, karena saksi akan diajak Sdr. H. UDIN untuk mengonsumsi sabu – sabu yang saksi beli tersebut secara gratis.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Nomor HP milik terdakwa : 085 328 524 445, milik Sdr.H. UDIN :085647758311 di HPnya tertulis kaji bos dan milik Sdr. SLAMET tidak ada karena Sdr SLAMET tidak punya HP.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap sdr. H.Udin dan sdr. Slamet namun yang bersangkutan tidak diketemukan.
- Bahwa, barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut milik Sdr. H. UDIN yang dibeli terdakwa dari Sdr. SLMET.
- Bahwa, barang bukti HP merk Realme warna abu abu tersebut milik terdakwa yang di gunakan untuk sarana jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut milik terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan benar semua.
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap dari Sat Narkoba Polres Jepara telah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 Wib, di gang depan rumah Terdakwa di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara saat terdakwa akan pergi mengantarkan paket narkotika jenis sabu pesanan sdr. H. Udin.
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca di laci bufet tengah dan sebuah HP merk realme warna abu-abu yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan H. Udin (DPO).
- Bahwa, barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. H. Udin (DPO), terdakwa disuruh H. Udin untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa ditelpon sdr. H. Udin disuruh membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000.00(lima ratus ribu rupiah) saat itu H. Udin menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengantar ikan ke Tuban dan terdakwa akan diajak mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, benar karena dijanjikan akan diberi pekerjaan dan diajak mengonsumsi sabu secara gratis terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB. Sdr. H. Udin datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000.00(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SLAMET dengan cara adu banteng terdakwa datang langsung kerumahnya di Ds. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, terdakwa membeli dengan harga Rp500.000.00 mendapatkan 3 (tiga) paket kecil,.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15. 00 Wib. terdakwa dihubungi sdr. H. Udin untuk mengantarkan paket sabu yang dipesannya dan disuruh membawa sedotan dan pipet kaca untuk mengonsumsi bersama ;
- Bahwa, benar saat terdakwa keluar dari gang akan mengantarkan paket narkoba jenis sabu pada sdr. H. Udin ditangkap dari Dit Resnarkoba Polres Jepara beserta barang bukti 3 (tiga) paket sabu, sedotan dan pipet kaca.
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mau dimintai tolong oleh Sdr. H. UDIN untuk membelikan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa belikan dari Sdr. SLAMET tersebut, karena terdakwa akan diajak Sdr. H. UDIN untuk mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis dan akan diberi pekerjaan .
- Bahwa, benar Nomor HP milik terdakwa : 085 328 524 445, milik Sdr.H. UDIN :085647758311 di HPnya tertulis kaji bos dan milik Sdr. SLAMET tidak ada karena Sdr SLAMET tidak punya HP.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap sdr. H.Udin dan sdr. Slamet namun yang bersangkutan tidak diketemukan.
- Bahwa, benar barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut milik Sdr. H. UDIN yang dibeli terdakwa dari Sdr. SLMET.
- Bahwa, benar barang bukti HP merk Realme warna abu abu tersebut milik terdakwa yang di gunakan untuk sarana jual beli narkoba jenis sabu .
- Bahwa, benar 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut milik terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau jual beli atau perantara jual beli narkoba adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara ganja dihukum 5 tahun.

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam membeli, sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;
- 1 (satu) buah sedotan terpasang selang,
- 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang.
- 2 (dau) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bukti surat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara sering mengkonsumsi Narkoba Golongan I jeis sabu – sabu dirumahnya, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Budi Wibowo, saksi Muh. Tarom bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa, dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi Budi Wibowo bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 WIB di gang depan rumah Terdakwa di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang saksi simpan di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca di laci bufet tengah dan sebuah HP merk realme

Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan H. Udin (DPO) dan sdr. Selamat (DPO).

- Bahwa, terdakwa menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. H. Udin (DPO), yang mana pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa ditelpon sdr. H. Udin disuruh membelikan narkoba jenis sabu dan saat itu H. Udin menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengantar ikan ke Tuban dan akan diajak mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membelikan sabu-sabu untuk saudara H. Udin tidak memiliki ijin yang berwenang yang mana Terdakwa bekerja hanya sebagai karyawan swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk membeli sabu atau sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang*;
2. *Unsur, Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Unsur, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol I bukan tanaman;

Ad,1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa **Aris Gustaman Bin Abas Sambas** yang hadir dipersidangan adalah orang yang identitasnya sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan identitas Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa **Aris Gustaman Bin Abas Sambas** maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad, 2 Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa, tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan para pelaku bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan para pelaku, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan para pelaku adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 WIB, di gang depan rumah Terdakwa di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara saat terdakwa akan pergi mengantarkan paket narkotika jenis sabu pesanan sdr. H. Udin. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca di laci bufet tengah dan sebuah HP merk realme warna abu-abu yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan H. Udin (DPO) dan mendapatkan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. H. Udin (DPO), terdakwa disuruh H. Udin untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebeumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa ditelpon sdr. H. Udin disuruh membelikan narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu H. Udin menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengantar ikan ke Tuban dan terdakwa akan diajak mengonsumsi sabu secara gratis, karena dijanjikan akan diberi pekerjaan dan diajak mengonsumsi sabu secara gratis terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib. Sdr. H. Udin datang kerumah terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SLAMET dengan cara adu banteng terdakwa (Saudara Slamet bertemu langsung dengan Terdakwa) datang langsung kerumahnya di Ds. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000.00 mendapatkan 3 (tiga) paket kecil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15. 00 Wib, terdakwa dihubungi sdr. H. Udin untuk mengantarkan paket sabu yang dipesannya dan disuruh membawa sedotan dan pipet kaca untuk mengonsumsi bersama ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2797/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 a.n. Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB - 5965/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13472 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk saudara H. Udin, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda;

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;
- 1 (satu) buah sedotan terpasang selang,
- 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang.
- 2 (dau) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengabaikan Upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoti, diputus 5 (lama) tahun.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Gustaman Bin Abas Sambas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Bel Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;
 - 1 (satu) buah sedotan terpasang selang,
 - 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang.
 - 2 (dau) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu.
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024., oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H, Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto , S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.,

9/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan Nomor